

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) UNTUK INDUSTRI PIONIR

1. Persyaratan

Subjek dari fasilitas ini adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Kriteria yang harus dipenuhi:

- a. merupakan Industri Pionir, dimana Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- c. melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan:
 - 1) keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - 2) keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu berdasarkan Pasal 31A Undang Undang Pajak Penghasilan;
 - 3) pemberitahuan mengenai pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya berdasarkan Pasal 29A Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
 - 4) keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- e. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan
- f. Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak dalam negeri, selain memenuhi kriteria di atas, Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang tidak tercantum sebagai Industri Pionir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan jika memenuhi:

- a. Kriteria:
 - 1) berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
 - 2) melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan:
 - a) keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

- b) keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu berdasarkan Pasal 31A Undang Undang Pajak Penghasilan;
 - c) pemberitahuan mengenai pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya berdasarkan Pasal 29A Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
 - d) keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 4) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan
 - 5) Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- b. skor kriteria kuantitatif Industri Pionir mencapai paling sedikit 80 (delapan puluh) yang dihitung berdasarkan hasil kajian Industri Pionir yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud.
 - c. Dalam hal Wajib Pajak dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri, Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Selain itu, Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional juga dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan diberikan perlakuan tertentu. Penugasan pemerintah dapat dilakukan oleh:

- a. Wajib Pajak badan sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga setingkat menteri; atau
- b. Wajib Pajak badan selain di atas yang dibentuk untuk melaksanakan keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga setingkat Menteri.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jenis fasilitas Pengurangan PPh Badan yang diberikan dibagi menjadi 2 tarif yaitu:

- a. Pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan ini diberikan untuk 5 (lima) tahun pajak. Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak di atas berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.

- b. Pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan rincian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

Jangka Waktu (Tahun)	Nilai Investasi
5 (lima)	≥ Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan < Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
7 (tujuh)	≥ Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan < Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
10 (sepuluh)	≥ Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan < Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
15 (lima belas)	≥ Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan < Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah)
20 (dua puluh)	≥ Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan < Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah)

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak di atas berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan persyaratan mengajukan permohonan pemberian fasilitas kepada Menteri Keuangan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan ini harus dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial, yakni bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

Sistem OSS akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal baru memenuhi kriteria/tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan.

Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen yang meliputi:

- a. Salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal;
- b. Salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal tidak termasuk sebagai industri pionir pada kriteria di atas, permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen yang meliputi:

- a. Salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal;
- b. Salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham;
- c. Salinan digital kajian pemenuhan kriteria Industri Pionir; dan
- d. Salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri Pionir sesuai format di lampiran PMK-130/2020. Salinan ini diperlakukan sebagai pernyataan komitmen kesanggupan pemenuhan kriteria Industri Pionir oleh Wajib Pajak.

Kepala BKPM akan melakukan penilaian atas perhitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif tersebut dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Penilaian kriteria ini juga dapat dilakukan penilaian kembali pada saat pemeriksaan lapangan oleh DJP.

Permohonan yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sedang dalam proses.

Khusus bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, perlakuan tertentu yang diberikan adalah:

- a. saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan dikecualikan dari ketentuan pengajuan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- b. pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru;
- c. nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah nilai penanaman modal pada saat Wajib Pajak menyatakan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal; dan
- d. pengurangan dimanfaatkan Pajak Wajib Penghasilan badan Pajak sepanjang mulai telah berproduksi komersial dan merealisasikan seluruh rencana penanaman modalnya sesuai dokumen rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal.

Dalam hal pelaksanaan penugasan pemerintah ini dilakukan dengan skema pemekaran usaha (*spin off*), penanaman modal yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan meliputi seluruh nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*) dan nilai penanaman modal baru. Apabila nilai penanaman modal baru lebih besar dari nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*), jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan ditentukan berdasarkan seluruh nilai penanaman modal. Namun, apabila nilai penanaman modal baru lebih kecil dari nilai *spin off*, Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk penanaman modal sebagaimana ditentukan berdasarkan nilai penanaman modal baru.

Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan dilaksanakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Keputusan dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja.

3. Jangka Waktu Layanan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 jo 150/PMK.010/2018 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil dari Wajib Pajak, Kuasa dari Wajib Pajak, atau Pegawai dari Wajib Pajak.

4. Biaya/Tarif
Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5. Produk Layanan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu pengaduan@pajak.go.id.

KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) UNTUK INDUSTRI PIONIR

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus serta peraturan perubahannya;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 jo 150/PMK.010/2018 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, dan halaman parkir.
3. Kompetensi Pelaksana
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN) dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).
4. Pengawasan Internal
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan.
5. Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang.
6. Jaminan Pelayanan
Sebagai penyelenggara pelayanan, DJP selalu berusaha memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah disampaikan, yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.

- f. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.